



**PUTUSAN**

Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rashedul Islam ;
2. Tempat lahir : Bangladesh ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/6 Oktober 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Bangladesh ;
6. Tempat tinggal : Penginapan Warapsari Jl. Kubu Anyar Ngurah Rai Bali atau Horipur jamal Pur Dhaka Bangladesh ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pedagang Saham atau Stock Market ;

Terdakwa Rashedul Islam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN Dps tanggal 1 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN Dps tanggal 1 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rashedul Islam secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan” sebagaimana diatur dalam pasal 119 ayat (2) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Rashedul Islam dengan pidana penjara -masing selama **1 (satu) tahun** dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) berkas paspor Afrika Selatan atas nama Rashedul Islam dengan nomor paspor A03165324 yang diterbitkan tanggal 03 Juni 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas identitas Afrika Selatan atas nama Rashedul Islam dengan nomor 8510065381089 yang diterbitkan tanggal 05 Mei 2014 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Ace warna putih ;

Dikembalikan kepada terdakwa Rashedul Islam ;

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu :**

----- Bahwa ia terdakwa Rashedul Islam yang merupakan orang asing pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul yang tidak diingat telah masuk Ke Negara Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah masuk dan / atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan yaitu Paspor Palsu dan Visa yang sah dan masih berlaku, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa yang sehari-hari bekerja menjual atau membeli saham di Negara Bangladesh dengan keluarga yang berada di Bangladesh berniat untuk keluar dari Negara-nya menuju New Zealand untuk menetap dan mencari pekerja baru untuk meningkatkan pendapatan ekonomi bekerja di Negara tersebut mengingat susah untuk memperoleh penghasilan di Bangladesh, selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2014 terdakwa yang mengenal Sdr. Pangkash meminta untuk dibuatkan paspor Afrika

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selatan dimana Sdr.Pangkash memberitahukan terdakwa untuk menghubungi temannya yaitu Sdr.Taposh, setelah terdakwa berhasil menghubungi Sdr.Taposh melalui telepon, terdakwa diminta uang sebesar \$ 2000 (Kurs Dollar Amerika Serikat) untuk satu paspor atas nama terdakwa dan tiket menuju Auckland New Zealand dengan perjanjian terdakwa menyerahkan uang yang diminta oleh Sdr.Taposh setelah paspor diterima oleh terdakwa ditambah \$ 3000 terdakwa harus bayarkan setelah sampai di Auckland New Zealand, terdakwa yang mengiyakan menerima paspor Afrika Selatan atas nama terdakwa yang dikirimkan melalui Pos ditempat tinggalnya di Bangladesh tanggal 22 Agustus 2015 selanjutnya terdakwa membayarkan uang kepada Sdr.Taposh dengan cara menerima melalui Sdr.Pangkash, terdakwa yang memiliki kewarganegaraan Bangladesh berdasarkan Keterangan dari Surat Embassy Of The People's Republic of Bangladesh membuat Paspor Afrika Selatan nantinya akan dipergunakan oleh terdakwa untuk keluar dari Bangladesh menuju New Zealand karena di New Zealand sepengetahuan terdakwa lebih dimudahkan untuk masuk ke Negara tersebut dibandingkan dengan menggunakan Paspor Bangladesh yang merupakan Kewarganegaraan asli dari terdakwa, sehingga setelah beberapa temannya berangkat terlebih dahulu pada tanggal 12 Oktober 2015 terdakwa berangkat dari Bangladesh dengan menggunakan pesawat menuju Indonesia transit Malaysia, terdakwa sebelum keberangkatan dari Bangladesh menunjukkan Paspor Afrika Selatan yang dimilikinya yang didalamnya telah ada cap keberangkatan dari Afrika Selatan pada tanggal 14 September 2015 yang selanjutnya terdapat cap kedatangan ke Bangladesh yang telah dibuatkan oleh Sdr.Topash sehingga pada saat terdakwa keluar dari Bangladesh, pihak imigrasi Bangladesh tidak melakukan pengecekan paspor Afrika selatan hanya melihat cap yang telah tertera sebelumnya di paspor selanjutnya memberikan cap keberangkatan tanpa melalukan wawancara terhadap terdakwa, dan terdakwa sampai di Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 12.20 wita dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Imigrasi dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di penginapan Warapsari kamar 103 untuk menunggu keberangkatan berikutnya sampai pada tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 02.00 wita didatangi oleh saksi Anandityo Pradiksatwiko dan saksi Luhur NH Harahap petugas Imigrasi yang menanyakan Paspor sebagai Dokumen perjalanan yang dimiliki oleh terdakwa selama di Indonesia, setelah terdakwa menyerahkan dilakukan pemeriksaan fisik dari paspor tersebut yang dicurigai palsu, dan keterangan terdakwa yang mengaku adalah Warga Bangladesh ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 119 Ayat 1 Undang-undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ;

Atau :

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa Rashedul Islam yang merupakan orang asing pada waktu dan tempat yang disebutkan dalam dakwaan kesatu telah dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan yaitu Paspor atau dipalsukan, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa yang sehari-hari bekerja menjual atau membeli saham di Negara Bangladesh dengan keluarga yang berada di Bangladesh berniat untuk keluar dari Negara-nya menuju New Zealand untuk menetap dan mencari pekerja baru untuk meningkatkan pendapatan ekonomi bekerja di Negara tersebut mengingat susah untuk memperoleh penghasilan di Bangladesh, selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2014 terdakwa yang mengenal Sdr. Pangkash meminta untuk dibuatkan paspor Afrika Selatan dimana Sdr.Pangkash memberitahukan terdakwa untuk menghubungi temannya yaitu Sdr.Taposh, setelah terdakwa berhasil menghubungi Sdr.Taposh melalui telepon, terdakwa diminta uang sebesar \$ 2000 (Kurs Dollar Amerika Serikat) untuk satu paspor atas nama terdakwa dan tiket menuju Auckland New Zealand dengan perjanjian terdakwa menyerahkan uang yang diminta oleh Sdr.Taposh setelah paspor diterima oleh terdakwa ditambah \$ 3000

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus membayar setelah sampai di Auckland New Zealand, terdakwa yang mengiyakan menerima paspor Afrika Selatan atas nama terdakwa yang dikirimkan melalui Pos ditempat tinggalnya di Bangladesh tanggal 22 Agustus 2015 selanjutnya terdakwa membayarkan uang kepada Sdr.Taposh dengan cara menerima melalui Sdr.Pangkash, terdakwa yang memiliki kewarganegaraan Bangladesh berdasarkan Keterangan dari Surat Embassy Of The People's Republic of Bangladesh membuat Paspor Afrika Selatan nantinya akan dipergunakan oleh terdakwa untuk keluar dari Bangladesh menuju New Zealand karena di New Zealand sepengetahuan terdakwa lebih dimudahkan untuk masuk ke Negara tersebut dibandingkan dengan menggunakan Paspor Bangladesh yang merupakan Kewarganegaraan asli dari terdakwa, sehingga setelah beberapa temannya berangkat terlebih dahulu pada tanggal 12 Oktober 2015 terdakwa berangkat dari Bangladesh dengan menggunakan pesawat menuju Indonesia transit Malaysia, terdakwa sebelum keberangkatan dari Bangladesh menunjukkan Paspor Afrika Selatan yang dimilikinya yang didalamnya telah ada cap keberangkatan dari Afrika Selatan pada tanggal 14 September 2015 yang selanjutnya terdapat cap kedatangan ke Bangladesh yang telah dibuatkan oleh Sdr.Topash sehingga pada saat terdakwa keluar dari Bangladesh, pihak imigrasi Bangladesh tidak melakukan pengecekan paspor Afrika selatan hanya melihat cap yang telah tertera sebelumnya di paspor selanjutnya memberikan cap keberangkatan tanpa melalukan wawancara terhadap terdakwa, dan terdakwa sampai di Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 12.20 wita dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Imigrasi dan menginap di penginapan Warapsari kamar 103 untuk menunggu keberangkatan berikutnya sampai pada tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 02.00 wita didatangi oleh saksi Anandityo Pradiksatwiko dan saksi Luhur NH Harahap petugas Imigrasi yang menanyakan Paspor sebagai Dokumen perjalanan yang dimiliki oleh terdakwa selama di Indonesia, setelah terdakwa menyerahkan dilakukan pemeriksaan fisik dari paspor tersebut yang dicurigai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dan keterangan terdakwa yang mengaku adalah Warga Bangladesh ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 119 Ayat 2 Undang-undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Anandityo Pradiksatwiko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah PNS dengan jabatan Fungsional Umum di Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai dengan tugas untuk membantu Kasi Pengawasan Keimigrasian untuk mengawasi kegiatan orang asing yang ada di wilayah kantor Imigrasi kelas I khusus Ngurah Rai ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2015, Pukul 02.00 wita ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi telah melakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap salah satu warga negara Bangladesh yang telah diamankan di Bandara Ngurah Rai atas nama Habibur Rahman, kemudian saksi menuju kamar 103 Penginapan Warapsari melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa apakah mengenal Habibur Rahman dan terdakwa menjawab kenal, selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk menunjukkan dokumen perjalanan miliknya, lalu terdakwa menunjukkan Dokumen perjalanan Afrika Selatan yang digunakan untuk masuk ke Indonesia dan secara fisik sama dengan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Perjalanan yang digunakan oleh saksi Habibur Rahman ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap Dokumen Perjalanan yang ditunjukkan oleh terdakwa dan terindikasi Dokumen Perjalanan yang bersangkutan palsu atau diduga dipalsukan selanjutnya terdakwa mengaku kewarganegaraan adalah Bangladesh namun dari Paspor yang dimilikinya adalah kewarganegaraan Afrika Selatan serta tidak pernah menjadi warga negara Afrika Selatan dan Paspor yang digunakan adalah Paspor dibuatkan oleh seseorang ;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Imigrasi Ngurah Rai untuk dimintai keterangan, dan terdakwa menerangkan berencana untuk berangkat menuju Auckland New Zealand untuk bekerja dan tinggal disana, terdakwa mengakui paspor yang dimilikinya adalah palsu yang diperoleh dari orang yang bernama Taposh yang dikirimkan melalui paket ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober tahun 2014 terdakwa menghubungi temannya yang bernama sdr. Pangkash untuk dibuatkan Paspor Afrika Selatan, kemudian Pangkash memberitahukan kepada terdakwa untuk menghubungi temannya yang bernama Taposh, dengan biaya 2000 dollar akan dibayarkan setelah paspor terdakwa terima dan 3000 dollar lagi akan terdakwa bayarkan setelah paspor terdakwa terima dan 3000 dollar lagi akan saksi bayarkan setelah saksi tiba di AUCKLAND New Zealand, dan terdakwa akan menggunakan paspor Afrika Selatan tersebut untuk berangkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Negara Bangladesh menuju ke Auckland yang transit di Kuala Lumpur dan tiba di Indonesia untuk dua hari kemudian terdakwa akan berangkat ke Auckland New Zealand dengan tiket dari Mizan ;

- Bahwa dari keterangan terdakwa mengakui adalah memiliki kewarganegaraan Bangladesh ;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. **Luhur NH Harahap** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah PNS dengan jabatan Fungsional Umum di Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai dengan tugas untuk membantu Kasi Pengawasan Keimigrasian untuk mengawasi kegiatan orang asing yang ada di wilayah kantor Imigrasi kelas I khusus Ngurah Rai ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2015 Pukul 02.00 wita ;
- Bahwa sebelumnya saksi melakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap Habibur Rahman warga negara Bangladesh yang telah diamankan di Bandara Ngurah Rai, kemudian saksi menuju kamar 103 Penginapan Warapsari melakukan penangkapan ;
- Bahwa setelah ditanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku mengenal saksi Habibur Rahman selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk menunjukkan dokumen perjalanan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, setelah terdakwa menunjukkan Dokumen perjalanan Afrika Selatan yang digunakan untuk masuk ke Indonesia dan secara fisik sama dengan Dokumen Perjalanan yang digunakan oleh saksi Habibur Rahman ;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap Dokumen Perjalanan yang ditunjukkan oleh terdakwa dan terindikasi Dokumen Perjalanan yang bersangkutan palsu selanjutnya saksi meminta keterangan kepada terdakwa, terdakwa mengaku berkewarganegaraan Bangladesh namun dari Paspor yang dimilikinya adalah kewarganegaraan Afrika Selatan serta tidak pernah menjadi warga negara Afrika Selatan dan Paspor yang digunakan adalah Paspor dibuatkan oleh seseorang ;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Imigrasi Ngurah Rai untuk dimintai keterangan dan terdakwa menerangkan berencana untuk berangkat menuju Auckland New Zealand untuk bekerja dan tinggal disana, terdakwa mengakui paspor yang dimilikinya adalah palsu yang diperoleh dari orang yang bernama Taposh dikirimkan melalui paket ;
- Bahwa bermula sekitar bulan Oktober tahun 2014 terdakwa menghubungi temannya yang bernama sdr. Pangkash untuk dibuatkan Paspor Afrika Selatan, kemudian Pangkash memberitahukan kepada terdakwa untuk menghubungi temannya yang bernama Taposh dengan biaya 2000 dollar akan dibayarkan setelah paspor terdakwa terima dan 3000 dollar lagi akan terdakwa bayarkan setelah paspor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa terima dan 3000 dollar lagi akan saksibayarkan setelah saksi tiba di Auckland New Zealand, dan terdakwa akan menggunakan paspor Afrika Selatan tersebut untuk berangkat dari Negara Bangladesh menuju ke Auckland yang transit di Kuala Lumpur dan tiba di Indonesia untuk dua hari kemudian terdakwat akan berangkat ke Auckland New Zealand dengan tiket dari Mizan ;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

3. **Habibur Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir di Gazipur tanggal 25 Desember 1981 kewarganegaraan Bangladesh, terakhir datang ke Negara Indonesia tanggal 13 Oktober 2015 menggunakan paspor Afrika Selatan dengan bebas kunjungan wisata menuju Bandara Nguarah Rai Bali ;
- Bahwa tujuan saksi datang ke Indonesia adalah untuk singgah di Indonesia selama 1 (satu) hari dengan keberangkatan berasal dari Negara Kuala Lumpur pada tanggal 13 Oktober 2015 dengan menggunakan Paspor dari Negara Bangladesh ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang bertemu di penerbangan dari Kuala Lumpur menuju Indonesia dengan saksi lainnya yaitu saksi Showkat Hossain dan saksi Samir Mondal ;
- Bahwa Paspor asal Negara Afrika Selatan yang digunakan oleh terdakwa untuk masuk ke Negara Indonesia rencananya akan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN Dps



dipergunakan terdakwa untuk berangkat menuju Australia selanjutnya menuju ke Auckland New Zealand ;

- Bahwa saksi yang mengetahui bukan berasal dari Negara Afrika Selatan karena bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Bangali saat mengobrol dengan saksi dan dari perbincangan saksi, terdakwa lahir di Bangladesh dan dibesarkan di Bangladesh ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggunakan Paspor Afrika Selatan untuk memudahkan memasuki Auckland New Zealand yang merupakan tempat tujuan dari terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa menuju ke Auckland New Zealand untuk tinggal dan bekerja disana ;
- Bahwa saksi mengetahui, terdakwa memperoleh Paspor Afrika Selatan adalah dari Taposh yang didapat di Dhaka Bangladesh sekitar bulan Oktober 2014 ;
- Bahwa saksi sama dengan terdakwa adalah orang yang menggunakan Paspor Afrika Selatan yaitu Paspor dengan identitas yang dipalsukan karena saksi memiliki Kewarganegaraan Bangladesh ;
- Bahwa saksi memohon untuk mendeportasi saksi ke Negara Malaysia karena saksi memiliki teman di Indonesia meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang kini dihadapi saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Showkat Hossain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir di Tangail tanggal 01 Januari 1985 berkewarganegaraan Bangladesh, terakhir datang ke Negara Indonesia tanggal 13 Oktober 2015 menggunakan paspor Afrika Selatan dengan bebas kunjungan wisata menuju Bandara Ngurah Rai Bali ;
- Bahwa tujuan saksi datang ke Indonesia adalah untuk singgah di Indonesia selama 1 (satu) hari dengan keberangkatan berasal dari Negara Kuala Lumpur pada tanggal 13 Oktober 2015 dengan menggunakan Paspor dari Negara Bangladesh ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang bertemu di penerbangan dari Kuala Lumpur menuju Indonesia dengan saksi lainnya yaitu saksi Habibur Rahman dan saksi Samir Mondal ;
- Bahwa Paspor asal Negara Afrika Selatan yang digunakan oleh terdakwa untuk masuk ke Negara Indonesia rencananya akan dipergunakan terdakwa untuk berangkat menuju Australia selanjutnya menuju ke Auckland New Zealand ;
- Bahwa saksi yang mengetahui bukan berasal dari Negara Afrika Selatan karena bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Bangali saat mengobrol dengan saksi dan dari perbincangan saksi, terdakwa lahir di Bangladesh dan dibesarkan di Bangladesh ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggunakan Paspor Afrika Selatan untuk memudahkan memasuki Auckland New Zealand yang merupakan tempat tujuan terdakwa ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa menuju ke Auckland New Zealand untuk tinggal dan bekerja disana ;
- Bahwa saksi mengetahui, terdakwa memperoleh Paspor Afrika Selatan adalah dari Taposh mendapatkannya di Dhaka Bangladesh sekitar bulan Oktober 2014 ;
- Bahwa saksi adalah orang yang sama dengan terdakwa adalah orang yang menggunakan Paspor Afrika Selatan adalah Paspor dengan identitas yang dipalsukan karena saksi memiliki Kewarganegaraan Bangladesh ;
- Bahwa saksi memohon untuk mendeportasi saksi ke Negara Malaysia karena saksi memiliki teman di Indonesia meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang kini dihadapi saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah di Hukum atau tersangkut perkara Pidana lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempergunakan Penasehat Hukum ;
- Bahwa bermula terdakwa yang sehari-hari bekerja menjual atau membeli saham di Negara Bangladesh dengan keluarga yang berada di Bangladesh berniat untuk keluar dari Negara terdakwa menuju New Zealand untuk menetap dan mencari pekerjaan baru untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, karena



susah untuk memperoleh penghasilan di Bangladesh, selanjutnya bulan Oktober 2014 terdakwa yang mengenal Pangkash meminta untuk dibuatkan paspor Afrika Selatan, lalu Pangkash menyuruh terdakwa untuk menghubungi temannya yang bernama Taposh, setelah terdakwa berhasil melalui telepon menghubungi Taposh, terdakwa diminta uang sebesar \$ 2000 (Kurs Dollar Amerika Serikat) untuk satu paspor atas nama terdakwa dan tiket menuju Auckland New Zealand dengan perjanjian terdakwa menyerahkan uang yang diminta oleh Taposh setelah terdakwa menerima paspor ditambah \$ 3000 terdakwa harus membayar setelah sampai di Auckland New Zealand, terdakwa yang mengiyakan menerima paspor Afrika Selatan atas nama terdakwa yang dikirimkan melalui Pos ditempat tinggalnya di Bangladesh tanggal 22 Agustus 2015 selanjutnya terdakwa membayarkan uang kepada Taposh ;

- Bahwa terdakwa berkewarganegaraan Bangladesh berdasarkan Keterangan dari Surat Embassy Of The People's Republic of Bangladesh ;
- Bahwa terdakwa membuat Paspor Afrika Selatan adalah untuk dipergunakan oleh terdakwa untuk keluar dari Bangladesh menuju New Zealand karena di New Zealand sepengetahuan terdakwa lebih dimudahkan untuk masuk ke Negara tersebut dibandingkan dengan menggunakan Paspor Bangladesh yang merupakan Kewarganegaraan asli dari terdakwa, sehingga setelah beberapa temannya

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat terlebih dahulu pada tanggal 12 Oktober 2015 terdakwa berangkat dari Bangladesh dengan menggunakan pesawat menuju Indonesia transit Malaysia ;

- Bahwa terdakwa sebelum keberangkatan dari Bangladesh menunjukkan Paspor Afrika Selatan yang dimilikinya yang didalamnya telah ada cap keberangkatan dari Afrika Selatan pada tanggal 14 September 2015 yang selanjutnya terdapat cap kedatangan ke Bangladesh yang telah dibuatkan oleh Topash sehingga pada saat terdakwa keluar dari Bangladesh, pihak imigrasi Bangladesh tidak melakukan pengecekan paspor Afrika Selatan hanya melihat cap yang telah tertera sebelumnya di paspor selanjutnya memberikan cap keberangkatan tanpa melakukan wawancara terhadap terdakwa, dan terdakwa sampai di Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 12.20 wita dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Imigrasi dan menginap di penginapan Warapsari kamar 103 untuk menunggu keberangkatan berikutnya sampai pada tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 02.00 wita didatangi oleh saksi Anandityo Pradiksatwiko dan saksi Luhur NH Harahap petugas Imigrasi yang menanyakan Paspor yang dimiliki oleh terdakwa, setelah terdakwa menyerahkan dilakukan pemeriksaan fisik dari paspor tersebut yang dicurigai palsu, dan keterangan terdakwa yang mengaku adalah Warga Bangladesh ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas paspor Afrika Selatan atas nama Rashedul Islam dengan nomor paspor A03165324 yang diterbitkan tanggal 03 Juni 2015 ;
- 1 (satu) berkas identitas Afrika Selatan atas nama Rashedul Islam dengan nomor 8510065381089 yang diterbitkan tanggal 05 Mei 2014 ;
- 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Ace warna putih ;

## **Bukti berupa Surat :**

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokumen Laboratorium Forensik Keimigrasian, nama dalam dokumen RASHEDUL ISLAM memberikan keterangan pemeriksaan dan diverifikasi Laboratorium Forensik Keimigrasian yang menjelaskan perbandingan paspor dari terdakwa RASHEDUL ISLAM dengan paspor dari orang yang memiliki Warga Negara Afrika Selatan, diperoleh kesimpulan :

- Teks “REPUBLIC OF SOUTH AFRICA” yang terdapat pada halaman bio data tidak memendar di bawah sinar ultra violet sedangkan paspor asli sebagai pembanding memendar ungu ke putih ;
- Letak Teks “REPUBLIC OF SOUTH AFRICA” yang terdapat pada halaman bio data tidak sejajar jika dibandingkan yang asli ;
- Pada Paspor halam 32 terdapat fitur pengaman berupa “Ghost Image” yang menggambarkan pemilik paspor asli ;
- Terdapat kesalahan penghitungan check digit pada MRZ (Machine Readable Zone) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berkewarganegaraan Bangladesh berdasarkan Keterangan dari Surat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Embassy Of The People's Republic of Bangladesh ;

- Bahwa terdakwa membuat Paspor Afrika Selatan adalah untuk dipergunakan oleh terdakwa untuk keluar dari Bangladesh menuju New Zealand karena di New Zealand lebih dimudahkan untuk masuk ke Negara tersebut dibandingkan dengan menggunakan Paspor Bangladesh yang merupakan Kewarganegaraan asli dari terdakwa, pada tanggal 12 Oktober 2015 terdakwa berangkat dari Bangladesh dengan menggunakan pesawat menuju Indonesia transit Malaysia ;
- Bahwa terdakwa sebelum keberangkatan dari Bangladesh menunjukkan Paspor Afrika Selatan yang dimilikinya yang didalamnya telah ada cap keberangkatan dari Afrika Selatan pada tanggal 14 September 2015 yang selanjutnya terdapat cap kedatangan ke Bangladesh yang telah dibuatkan oleh Topash dan terdakwa sampai di Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 12.20 wita dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Imigrasi dan menginap di penginapan Warapsari kamar 103 untuk menunggu keberangkatan berikutnya sampai pada tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 02.00 wita didatangi oleh saksi Anandityo Pradiksatwiko dan saksi Luhur NH Harahap petugas Imigrasi yang menanyakan Paspor yang dimiliki oleh terdakwa, setelah terdakwa menyerahkan dilakukan pemeriksaan fisik dari paspor tersebut yang dicurigai palsu, dan keterangan terdakwa yang mengaku adalah Warga Bangladesh ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, Atau Dakwaan Kedua melanggar ketentuan Pasal 119 ayat (2) UU RI Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sehubungan dakwaan disusun berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang kami anggap paling terbukti, yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 119 ayat (2) UU RI No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang asing” ;
2. Unsur “dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “setiap orang asing” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia, dimana orang tersebut sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **Rashedul Islam** yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh Terdakwa dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad. 2. Unsur "dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan" ;**

Menimbang, bahwa dalam UU RI No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 13, yang dimaksud dengan dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2011 dicantumkan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa berkewarganegaraan Bangladesh berdasarkan Keterangan dari Surat Embassy Of The People's Republic of Bangladesh membuat Paspor Afrika Selatan yang dipergunakan oleh terdakwa untuk keluar dari Bangladesh menuju New Zealand karena sepengetahuan terdakwa di New Zealand lebih dimudahkan untuk masuk ke Negara tersebut dibandingkan dengan menggunakan Paspor Bangladesh yang merupakan Kewarganegaraan asli dari terdakwa, sehingga setelah beberapa temannya berangkat terlebih dahulu pada tanggal 12 Oktober 2015 terdakwa berangkat dari Bangladesh dengan menggunakan paspor Afrika Selatan dengan menggunakan pesawat menuju Indonesia transit Malaysia, terdakwa sebelum keberangkatan dari Bangladesh menunjukkan Paspor Afrika Selatan yang dimilikinya yang didalamnya telah ada cap keberangkatan dari Afrika Selatan pada tanggal 14 September 2015, dan terdakwa sampai di Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 12.20 wita dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Imigrasi dan menginap di penginapan Warapsari kamar 103 untuk menunggu keberangkatan berikutnya sampai pada tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 02.00 wita didatangi oleh saksi Anandityo Pradiksatwiko dan saksi Luhur NH Harahap petugas Imigrasi yang menanyakan Paspor, setelah terdakwa menyerahkan dilakukan pemeriksaan fisik dari paspor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dicurigai palsu, dan keterangan terdakwa yang mengaku adalah Warga Bangladesh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kedutaan Bangladesh di Indonesia dengan nomor Surat BEJ/Cons.12(10)//2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal konfirmasi Kewarganegaraan Bangladesh, menyatakan bahwa setelah diperiksa terhadap identitas Terdakwa Rashedul Islam pemegang adalah benar memiliki kewarganegaraan Bangladesh ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku kewarganegaraan Bangladesh dan telah menggunakan Passpor Afrika Selatan dengan sepengetahuan dari terdakwa yang mengakui perbuatannya adalah salah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, dimana perbuatan Terdakwa yang akan menggunakan Dokumen Perjalanan palsu atau dipalsukan” maka unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal **119 ayat (2) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian** sebagaimana dipertimbangkan diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dengan tujuannya sebagai kebijakan pidana yang merupakan sarana korektif dan edukatif; -----

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat ( 4 ) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas paspor Afrika Selatan atas nama RASHEDUL ISLAM dengan nomor paspor A03165324 yang diterbitkan tanggal 03 Juni 2015;
- 1 (satu) berkas identitas Afrika Selatan atas nama RASHEDUL ISLAM dengan nomor 8510065381089 yang diterbitkan tanggal 05 Mei 2014 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Ace warna putih, maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merusak citra keimigrasian;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- selama persidangan Terdakwa bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 119 ayat (2) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rashedul Islam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) berkas paspor Afrika Selatan atas nama RASHEDUL ISLAM dengan nomor paspor A03165324 yang diterbitkan tanggal 03 Juni 2015;
  - 1 (satu) berkas identitas Afrika Selatan atas nama RASHEDUL

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISLAM dengan nomor  
8510065381089 yang diterbitkan  
tanggal 05 Mei 2014 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Ace warna putih ;

Dikembalikan kepada terdakwa Rashedul Islam ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 4 April 2016, oleh kami, I Gde Ginarsa, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H., M.H., Sutrisno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 7 April 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Mahendri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Kadek Ayu Dyah Utami Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

I Gde Ginarsa, S.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, S.H.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada Hari : Kamis, Tanggal 7 April 2016  
Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum menyatakan **menerima baik**  
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 April 2016, Nomor 108 /  
Pid.Sus / 2016 / PN Dps ;

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ni Ketut Mahendri, SH.